



**PUTUSAN**

**Nomor 1524/Pdt.G/2015/PA.Lpk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

**Irma Erviani binti K. Darmadi**, umur 25 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal d/a Ibu Rosmiati di Dusun IX, dekat Mesjdi Ar Ridho, Desa Sei Putih, Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan.

**Heri bin Alimik**, umur 31 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan dahulu buruh harian lepas, tempat tinggal dahulu d/a Ibu Sugiartik alias ibu Atik di Dusun 09, Titi 16 (sebelah sungai Titi 16), Desa Sei Putih, Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 4 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 4 November 2015 dengan Register Nomor 1524/Pdt.G/2015/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 11 November 2011 di hadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Galang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 621/43/XI/2011 tertanggal 14 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat di atas, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan tahun 2013;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
  - a. Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering pulang ke kediaman hingga larut malam tanpa alasan yang jelas;
  - c. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
  - d. Orangtua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Oktober 2014 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang jelas, dalam pisah tersebut Tergugat tinggal dengan orangtua Tergugat pada alamat di atas dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di atas;
7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 1 tahun bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana

Hal. 2 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Heri bin Alimik) terhadap Penggugat (Irma Erviani binti K. Darmadi).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Hal. 3 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 621/43/XI/2011 tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Dewi Muliani binti Rahmat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan service AC, tempat tinggal di Dusun IX, Desa Sei Putih, Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
  - Penggugat menikah dengan Tergugat, di rumah orangtua Penggugat di Desa Sei Putih, Galang, tahun 2011 lalu;
  - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat beberapa bulan lalu tinggal tinggal bersama orangtua Tergugat di alamat Tergugat lalu kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah lagi;

Hal. 4 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Pertengkaran terjadi di rumah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lima kali dan juga pengaduan Penggugat;
- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena jarak rumah saksi dengan kediaman Penggugat dan Tergugat sekitar 20 meter;
- Masalah yang dipertengkarakan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat yang selalu pulang larut malam, kurang dalam memberikan nafkah rumah tangga serta terlibat narkoba;
- Sejak Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orangtua Tergugat namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat;
- Sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan;
- Perdamaian dilakukan satu kali, di rumah orang tua Penggugat;
- Perdamaian dihadiri oleh ayah dan ibu Penggugat, kakak dan uwak Tergugat serta Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui upaya perdamaian karena melihat langsung keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat berkumpul di rumah orangtua Penggugat;
- Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena beberapa hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nurlelawati binti M. Yunus, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Usaha Dorsmer, Jalan Mwedan-Lubukpakam, samping Cadika Lubukpakam, Kelurahan Syahmad, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah isteri paman Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat, di rumah orangtua Penggugat di Desa Sei Putih, Galang, tahun 2011 lalu;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat beberapa bulan lalu tinggal tinggal bersama orangtua Tergugat di alamat Tergugat lalu kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah lagi;
- Sejak pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Pertengkaran terjadi di rumah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih lima kali dan juga pengaduan Penggugat;
- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi hampir setiap minggu berkunjung ke rumah mertua saksi yang berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat sekitar 20 meter;
- Masalah yang dipertengkarkan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat yang selalu pulang larut malam, kurang dalam memberikan nafkah rumah tangga serta tidak ada anak;
- Sejak Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orangtua Tergugat namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Hal. 6 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2015/PA.Lpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena saksi sering berkunjung ke kediaman mertua saksi yang berdekatan dengan kediaman Penggugat;
- Sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan;
- Perdamaian dilakukan dua kali, di rumah orang tua Penggugat;
- Perdamaian dihadiri oleh ayah dan ibu Penggugat, kakak dan uwak Tergugat serta Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui upaya perdamaian karena mendapat pengaduan dari ayah Penggugat;
- Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hal. 7 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi Perkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Peggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 8 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Dewi Muliani binti Rahmat dan Nurlelawati binti M. Yunus ;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Dewi Muliani binti Rahmat) di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak pertengahan tahun 2013 lalu, saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan melihat langsung dan pengaduan Penggugat, pertengkaran tersebut terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat. Sejak Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat. Tergugat pada mulanya tinggal di rumah orangtua Tergugat namun sekarang tidak diketahui keberadaannya

Hal. 9 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat. Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Nurlelawati binti M. Yunus) di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak pertengahan tahun 2013 lalu, saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan melihat langsung dan juga pengaduan Penggugat, pertengkaran tersebut terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat. Sejak Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat. Tergugat tinggal pada mulanya pergi ke rumah orangtua Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat. Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Dewi Muliani binti Rahmat adalah sepupu Penggugat dan saksi Penggugat yang bernama Nurlelawati binti M. Yunus adalah isteri dari paman Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak pertengahan 2013, kedua saksi mendengar langsung pertengkaran dan juga berdasarkan pengaduan, kedua saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2014 hingga sekarang, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Hal. 10 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Dewi Muliani binti Rahmat) dan saksi kedua Penggugat (Nurlelawati binti M. Yunus) mengenai pertengkaran yang diketahui langsung dan juga berdasarkan pengaduan, serta adanya berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak Oktober 2014 hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat; Keterangan kedua saksi mengenai adanya pertengkaran sejak pertengahan tahun 2013 dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2014 hingga sekarang serta tidak lagi pernah hidup bersama, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak sejak Oktober 2014, sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi hidup bersama (satu tahun lebih) dan pernah pula didamaikan namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Hal. 11 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ض طلقة بائنة الاقناع جزء ص

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid II, hal. 133).

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan

Hal. 12 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

### **Mengingat,**

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 98 ayat (1), 116 huruf f, Pasal 119 ayat (2) huruf c dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 149, 171, 175, 283, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta dalil syar'i dan segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Heri bin Alimik) terhadap Penggugat (Irma Erviani binti K. Darmadi).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp, 421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 5 Rajab 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua,**

**Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**

**Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**

Hal. 14 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2015/PA.Lpk.





Panitera Pengganti,

Jasmin, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK ..... Rp. 50.000,-
3. Panggilan ..... Rp. 330.000,-
4. Hak Redaksi ..... Rp. 5.000,-
5. Meterai ..... Rp. 6.000,-
- J u m l a h ..... Rp. 421.000,-

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 halaman.  
Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)